

7.500 Seragam Gratis Mulai Dibagikan



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Samarinda – Sebanyak 7.500 seragam Gratis Siswa SMA/SMK/SLB di Kalimantan Timur telah memasuki tahap distribusi. Seragam gratis ini merupakan bagian dari program Gratispol pendidikan yang menjadi program unggulan gubernur dan wakil gubernur Kaltim saat ini. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan, menjelaskan bahwa distribusi seragam gratis ini baru dimulai beberapa hari lalu.

"Iya, dari 4 hari yang lalu itu sudah sekitar 7.500 mungkin ya, tapi untuk wilayah Samarinda Balikpapan dulu," ujar Rahmat, Rabu (3/12/2025). Meski baru 2 kota yang menjadi fokus distribusi saat ini, Rahmat menyampaikan bahwa distribusi akan terus berlanjut ke kabupaten dan kota lainnya secara bertahap. Meskipun demikian, untuk wilayah Samarinda dan Balikpapan sendiri, distribusi belum sepenuhnya selesai dan masih menyisakan sedikit penyaluran.

Rahmat mengakui adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini, salah satunya ialah penganggaran. "Memang dari segi produksi, produksi kita juga kemarin kan di anggaran melalui pergeseran ya waktu itu. Kemudian lelang, lelangnya juga waktu itu masih ada kendala bertahap," jelasnya. Selain itu, spesifikasi pakaian seragam yang cukup khusus menjadi pertimbangan penting bagi Dinas Pendidikan untuk menjamin kualitas produk yang akan diterima siswa.

Lebih lanjut, Rahmat bilang, untuk sementara realisasi program di tahun ini, pihaknya mengambil keputusan mendatangkan seragam dari luar Kalimantan. Ke depannya pengadaan akan melibatkan penjahit lokal dengan tetap mempertahankan spesifikasi dan kualitas jahitan sesuai standar yang telah ditetapkan. Terkait cakupan penerima, Rahmat

menjelaskan bahwa program seragam gratis ini menyasar siswa baru di sekolah negeri maupun swasta.

Namun, ia menyampaikan bahwa cakupan penerima di masa mendatang akan dikaji kembali mengingat adanya pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD). "Yang dapat juga hanya siswa baru, tapi nanti kita lihat lagi apakah nanti dengan TKD yang berkurang ini, apakah bisa semua atau tidak," pungkas Rahmat. **(ray)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Anggaran Awal Dapat Rp55 Miliar, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Pasal 35 ayat (2) UU 20/2003 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pendidikan.
4. Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas pendidikan.